



## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Neni Marlina Br Purba\*  
Dian Efriyenty

Universitas Putera Batam  
\*email: nenimarlina05@gmail.com

### ABSTRACT

*Tax reporting is the responsibility of taxpayers after making tax payments. The mismatch between the number of registered taxpayers and the number of taxpayers who report taxes is a separate problem for the government in managing the tax results received. Where the number who report taxes is very small compared to the number of registered taxpayers. Based on these problems, the purpose of this study is to determine the factors that influence individual taxpayer reporting compliance. The population used by all individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Batam Selatan. While the sample was taken through simple random sampling technique with the Slovin formula so that the sample used was 100 respondents. Data analysis techniques are data instrument test, classical assumptions, descriptive analysis and hypothesis testing with the help of SPSS. The results obtained, partially the application of e-filing and tax sanctions has a significant effect on tax reporting compliance while tax awareness and understanding have no significant effect. The f test results show that all the independent variables simultaneously have a significant effect on the dependent variable.*

### INFO ARTIKEL

Diterima: 1 Februari 2021  
Direview: 8 Februari 2021  
Disetujui: 7 Juni 2021  
Terbit: 30 Oktober 2021

#### Keywords:

*Awareness, Application of e-filing, Understanding of Taxation, Tax Sanctions.*

## PENDAHULUAN

Salah satu negara yang termasuk negara berkembang pada saat ini adalah Negara Indonesia. Upaya dalam pembangunan berbagai prasarana seperti membangun jalan umum, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya yang sangat menunjang berkembangnya negara Indonesia membuktikan usaha pemerintah untuk mewujudkan negara yang lebih baik. Terlaksananya semua trobosan tersebut, pemerintah membutuhkan biaya yang cukup besar. Salah satu penerimaan yang diperoleh pemerintah untuk membiayai belanja pemerintah yaitu pajak, mengingat pajak merupakan pendapatan terbesar dalam sebuah negara maka dibutuhkan adanya pelaporan pajak yang dilakukan dengan baik. Perpajakan juga saat ini telah menganut sistem *Self Assessment System*, yaitu Wajib Pajak menjalankan kewajibannya sendiri, termasuk mendaftarkan, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP, yakni tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar guna mendukung masyarakat agar tertib dalam pembayaran hingga pelaporan pajak yang telah dibayar (Tanilasari & Gunarso, 2017).

Tidak hanya secara umum di Negara Indoensia, setiap kota juga harus dapat mengelola dan

mengatur pajak dari masing-masing kota. Salah satu kota tersebut adalah kota Batam. Kota Batam juga dituntut untuk dapat mengelola penerimaan pemerintah terutama dari pajak, salah satu pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Selain itu juga, pemerintah selalu mencoba agar semua masyarakat kota Batam khususnya WPOP dapat mendaftar, membayar dan terakhir melaporkan pajak yang telah dibayar setiap tahunnya. Berdasarkan data dari salah satu kantor pajak di kota Batam yaitu di KPP Pratama Batam Selatan, masih sangat rendahnya masyarakat yang mau melaporkan pajak mereka, dimana perbandingan masyarakat yang terdaftar dengan masyarakat yang melaporkan sangat beda jauh bahkan tiga kali lipat. Untuk lebih jelasnya data yang dimaksud, maka dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)**

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	SPT Yang Dilaporkan	SPT Yang Tidak Dilaporkan	Tingkat Kepatuhan
2015	240.382	54.608	185.776	22,71%
2016	277.540	51.838	225.702	18,68%
2017	290.289	52.958	237.331	18,24%
2018	306.003	57.361	248.642	18,74%
2019	319.154	43.673	275.481	13,68%

**Sumber** : KPP Pratama Batam Selatan

Melalui tabel 1, dapat dilihat bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mulai dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga yang melaporkan pajak memang mengalami peningkatan juga tapi hal ini sangat sedikit dibandingkan dengan WPOP yang terdaftar. Seperti pada tahun 2015 yang terdaftar sebanyak 240.382 sedangkan yang melapor hanya sebanyak 54.608, hal ini berarti ada sebanyak 185.776 yang tidak melaporkan pajak. Hal ini terus terjadi hingga tahun 2019 dimana pajak yang tidak dilaporkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang mau melaporkan pajak yang telah mereka bayarkan.

Kurang patuhnya wajib pajak orang pribadi tersebut dalam pelopran pajak sangat banyak penyebabnya seperti kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya pajak dimana mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar. Kesadaran yang masih kurang tersebut, menyebabkan masyarakat tidak melaporkan pajak setiap tahunnya. Selain itu, kesulitan masyarakat dalam pelaporan pajak dengan penggunaan sistem *E-Filling* karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu dalam penggunaan sistem tersebut sehingga para wajib pajak enggan dalam melaporkan pajak. Sedangkan sistem tersebut dikeluarkan pemerintah bermaksud untuk mempermudah masyarakat dalam pelaporan pajak, karena pelapor pajak dapat melaporkan tanpa harus mendatangi kantor pajak.

Disamping itu wajib pajak yang sedikit pemahamannya mengenai seluk beluk perpajakan juga menjadi penyebab lain lalainya dalam pelaporan pajak. Masih banyak Wajib Pajak yang beranggapan bahwa melaporkan pajak bukanlah sesuatu yang penting untuk dilaksanakan mengingat mereka telah melakukan pembayaran pajak setiap bulannya. Tingkat pemahaman WP diukur dari pemahaman WP tentang informasi dan peraturan perpajakan yang nantinya akan mengoptimalkan kepatuhan seseorang dalam mematuhi kewajiban pajaknya. Dan terakhir penyebab kurang optimalnya masyarakat dalam pelaporan pajak yaitu sanksi pajak. Dimana sanksi pajak yang telah ditentukan pemerintah, masih tidak diterapkan dengan baik. Dimana pemerintah memberikan sanksi seperti sanksi denda atau lain sebagainya tapi terkadang sanksi tersebut tidak dilaksanakan dengan baik sehingga wajib pajak tidak jera dan enggan melaporkan pajak mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Kesadaran Perpajakan, *E-Filling*, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Orang Pribadi baik secara parsial maupun secara simultan. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya di KPP Pratama Batam Selatan.

Penelitian ini dianggap perlu dilakukan dan dikembangkan karena penelitian sebelumnya masih terlalu sederhana atau didalam pembahasan variabel independennya, Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Samadiartha & Darma, 2017) dimana penelitian sebelumnya belum menambahkan variabel sanksi pajak didalam penelitiannya. Sedangkan berdasarkan masalah yang telah dijelaskan, bahwa sanksi perpajakan juga menjadi salah satu faktor penting yang harus diterapkan pemerintah agar pelaporan pajak yang dicanangkan pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu setiap tahunnya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2018) yang masih belum membahas tentang pemahaman perpajakan bagi pihak pelapor pajak, sedangkan pemahaman itu sangat dibutuhkan agar pelapor pajak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan pemahamannya tentang pentingnya pelaporan pajak. Sehingga penelitian ini dianggap sangat berbeda dan penting di kembangkan agar pelaporan pajak setiap tahunnya berjalan dengan lancar di Batam khususnya dan di Indonesia umumnya.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengertian Pajak**

Pajak diartikan sebagai pungutan negara yang dibebankan kepada warganya berdasarkan UU dan untuk membiayai belanja sektor pemerintahan umum tanpa kompensasi langsung, serta kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat (Subarkah & Dewi, 2017). Pajak tersebut merupakan sumbangan penting yang dikumpulkan oleh pemerintah dari masyarakat untuk menutupi biaya sehari-hari pemerintah dan pembayaran langsung atas biaya pembangunan yang dapat disalurkan secara langsung. Pajak disalurkan ke kas pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga individu atau wajib pajak dapat dikenakan tanpa kompensasi langsung. Pajak merupakan sumber pemasukan nasional yang terpenting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pajak adalah iuran yang diwajibkan oleh organisasi negara atau swasta oleh undang-undang tanpa menerima kompensasi, yang digunakan untuk kepentingan negara untuk kemakmuran rakyat (Subarkah & Dewi, 2017). Salah satu pajak yang diterima pemerintah adalah pajak orang pribadi, dimana pajak orang pribadi ini diperoleh dari pajak penghasil orang pribadi yang secara otomatis dipotong/dibayarkan oleh perusahaan kepada negara dan di akhir periode peserta wajib pajak harus melaporkan besaran pajak yang di potong setiap bulannya selama 1 tahun (Andinata, 2015).

### **Kepatuhan Pelaporan**

Wajib Pajak (WP) dikatakan patuh jika telah mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum perpajakan yang diberlakukan. Seorang WP dikatakan patuh apabila telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan telah melaporkan SPT sebelum batas akhir. Kriteria kepatuhan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000: (1) Pengajuan SPT tidak pernah terlambat untuk segala jenis pajak dalam dua tahun terakhir. (2) Tidak memiliki sisa angsuran pajak, kecuali mempunyai kewenangan membayar dan menanggukhkan pajak. (3) Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun belakangan. (3) Jika WP telah diperiksa selama dua tahun terakhir di mana dokumen disimpan, jumlah penyesuaian pada saat pemeriksaan akhir untuk setiap jenis pajak tidak boleh melebihi 5% (Pradnyana & Prena, 2019).

### **Kesadaran Perpajakan**

Sadar diartikan dengan merasa tahu dan mengerti,serta mengingat kembali. Dan adapun kesadaran dapat diartikan dengan merasakan sesuatu atau dialami seseorang yang mana mengerti akan keadaan yang harus dilakukan, dilaksanakan atau dijalankan dalam kewajibannya. Sedangkan pajak yakni pungutan yang wajib dilakukan wujudnya uang yang wajib dibayarkan sebagai bentuk sumbangan wajib ke negara dan perpajakan ialah perihal pajak (Sari & Jaya, 2017). Berdasarkan potongan kata diatas dapat disatukan yaitu kesadaran perpajakan sebagai sikap sadar memiliki negara yang memahami merasakan dan berperilaku termasuk rela dalam berkontribusi untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan melakukan kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan juga merupakan suatu faktor terpenting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT, yang bisa dilihat lewat keinginannya wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya serta apabila wajib pajak

mempunyai keyakinan terhadap fungsi pajak yang sangat penting dalam pembangunan dan pembiayaan Negara, secara tidak langsung wajib pajak sadar akan kewajibannya perpajakannya (Tanilasari & Gunarso, 2017).

### ***E-Filling***

*Electronic Filling System* adalah sistem untuk melapor atau pengajuan pajak secara elektronik atas SPT, yang dilaksanakan secara *real time* dan online (Utami & Aznedra, 2017). Atas keputusan Direktur Pajak, SPT disampaikan secara elektronik melalui penyedia layanan aplikasi yang ditunjuk. Sistem elektronik ini memudahkan Wajib Pajak untuk mengajukan SPT tanpa harus antri di KPP sehingga terasa lebih edisien dan efektif (Avianto et al., 2016). Prosedur pelaporan menggunakan *e-filing* (Afsari, 2019): (1) Memperoleh NPWP dengan menggunakan aplikasi e-Reg. (2) Jika langsung datang ke KPP terdekat dan memesan e-fin, maka e-fin akan segera dikirimkan ke Wajib Pajak. (3) Mendaftarkan diri sebagai pengguna *e-filing*. (4) Menyerahkan SPT secara elektronik. (5) Mengisi e-SPT di app *e-filing*. (6) Minta kode verifikasi guna mengirim e-SPT dan akan dikirim ke email terdaftar. (7) Mengirim SPT secara online bersamaan kode verifikasi. (8) Pemberitahuan status e-SPT dan bukti akan dikirimkan ke WP.

### **Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk proses, tindakan, atau metode. Wajib pajak yang kurang paham dengan aturan perpajakan biasanya menjadi WP yang tidak patuh. Semakin banyak WP memahami aturan perpajakan mereka, mereka bisa semakin memahami denda yang akan mereka terima jika mengabaikan kewajiban perpajakan mereka (Arisandy, 2017). Tingkat pemahaman perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak meningkatkan pengetahuan secara sungguh-sungguh tentang kewajiban perpajakannya agar memberi sumbangan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan negara dan pendanaan untuk mencapai keadilan dan ketentraman (Sari & Jaya, 2017).

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan faktor luar yang dapat memaksa WP untuk terus mematuhi ketentuan atau undang-undang yang berlaku, pada akhirnya sanksi merupakan halangan yang memaksa sehingga WP tidak mengabaikan ketentuan pajak. Sanksi ketetapan dipaksakan kepada WP yang tidak sesuai dengan pedoman dalam UU Perpajakan, sehingga jika tidak ditaati tidak boleh tidak ada sanksi bagi pelanggarnya. Wajib pajak yang yakin bahwa sanksi tersebut akan merugikan mereka akan didorong untuk mengajukan pajaknya pada waktu yang tepat untuk menghindari sanksi, yang akan mempengaruhi kepatuhan WP itu sendiri (Tene et al., 2017).

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Kesadaran yang datang dari wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan pajak merupakan faktor dasar sehingga kepatuhan pelaporan pajak dapat terlaksana dengan baik. Karena jika kesadaran itu ada, maka semua wajib pajak tanpa adanya paksaan akan melakukan tanggungjawab yaitu melaporkan pajak dengan sukarela. Hasil yang telah dilakukan oleh (Agustiningsih, 2016) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi masih perlu dikembangkan dengan menambahkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam pelaporan pajak khususnya pada wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

### **H<sub>1</sub>: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Orang Pribadi**

Penerapan *E-Filling* yang telah dilakukan pemerintah, dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam pelaporan pajak setiap tahun. Karena dengan adanya sistem tersebut, wajib pajak dapat melakukan pelaporan pajak mereka dimanapun tanpa harus ke kantor pajak langsung. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan pajak setiap tahunnya. Riset yang sama oleh (Amalia, 2016) dimana penerapan *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak, tetapi dalam penelitian ini masih kurang didalam penentuan sampel Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik

pengambilan sampel lebih banyak lagi. Melalui jabaran tersebut hipotesis yang diambil adalah:

## **H<sub>2</sub>: Penerapan E-Filling Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Orang Pribadi**

Pemahaman tentang perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk proses, tindakan, maupun cara dalam pelaporan perpajakan. Pemahaman wajib pajak dapat diperoleh melalui sosialisasi-sosialisasi yang diberikan pemerintah maupun pemahaman yang di peroleh dari luar. Dengan demikian, semakin paham wajib pajak akan perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak semakin berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan. Alasan tersebut sejalan dengan (Agustiniingsih, 2016) diaman pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak berbanding lurus dan positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak tetapi masih perlu dikembangkan dengan menambahkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam pelaporan pajak khususnya pada wajib pajak orang pribadi. Maka hipotesis selanjutnya adalah:

## **H<sub>3</sub>: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Orang Pribadi**

Sanksi pajak yang telah ditetapkan pemerintah diharapkan dapat menjadi titik jera bagi pihak wajib pajak sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajibannya seperti pelaporan pajak dengan baik. Dengan penerapan sanksi pajak yang dilakukan dengan baik akan membuat wajib pajak melaporkan pajak dengan tepat waktu, karena para wajib pajak akan menghindari yang namanya sanksi pajak baik sanksi materi maupun sanksi lainnya. Sehingga penerapan sanksi yang baik dari pihak pajak akan menyebabkan meningkatnya atau bertambah kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak. Penjabaran ini sesuai dengan hasil (Brata et al., 2017) yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak tetapi masih membutuhkan pengembangan dengan menambahkan variabel independen yang berbeda didalam penelitian selanjutnya. Sehingga hipotesis yang ke 4 sebagai berikut:

## **H<sub>4</sub>: Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Orang Prinati**

Hipotesis terakhir ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Samadiartha & Darma, 2017), dimana jika wajib pajak telah memiliki kesadaran sendiri, paham akan tentang perpajakan, serta mengerti dengan baik pelaporan dengan penggunaan *E-Filling* dan juga tidak mengharapakan akan kena sanksi dari pihak pajak, maka wajib pajak dengan otomatis akan melakukan kewajiban pelaporan wajib pajak dengan tepat waktu setiap tahunnya. Sehingga hipotesis terakhir dalam penelitian ini yaitu:


## **H<sub>5</sub>: Kesadaran, Penerapan E-Filling, Pemahaman dan Sanksi Pajak Secara Simultan Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian didasarkan pada kuantitatif dengan mengolah data berdasarkan data yang diperoleh melalui data primer dengan pembagian kuesioner melalui *google form*. Objek sebagai pengambilan data semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan dimana jumlah yang terdaftar sebanyak 319.154 Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengingat populasi begitu banyak, sehingga peneliti menentukan sampel dengan teknik *simple random sampling* dan hitungan rumus Slovin yang menghasilkan sebanyak 100 responden (Ghozali, 2013). Faktor yang menjadi penentu yang dibahas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, penerapan *E-Filling*, pemahaman serta sanksi pajak yang disebut juga sebagai variabel independen. Sedangkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Penelitian ini dikalakukan untuk menambah variabel independen dari penelitian sebelumnya yang dianggap masih kurang pengembangan dikarenakan variabel independen yang masih sedikit, dimana jika variabel independen diteliti semakin banyak, maka akan semakin dipahami dan menjawab apa-apa saja faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak patuh dalam pelaporan pajaknya. Sehingga penelitian ini

penting untuk di kembangkan.

Untuk lebih jelas model penelitian ini beserta variabel dependen maupun variabel independen, maka dapat dilihat pada gambar 1 kerangka pemikiran. Dimana model penelitian ini menambahkan beberapa variabel yang berbeda pada penelitian sebelumnya agar dapat menjawab lebih luas dan relevan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Selanjutnya analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis meliputi uji instrumen yaitu validasi dan reabilitas. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik seperti normalitas, heterokedastisitas dan juga multikolinieritas. Dilanjutkan dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda, dan terakhir pengujian hipotesis yaitu uji parsial, simultan dan R<sup>2</sup>. Dimana semua uji tersebut dilakukan dengan bantuan SPSS.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Uji Instrumen**

**Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen pernyataan yang di isi responden valid atau tidak, dimana kriteria pengujian jika R hitung > R tabel maka butir pernyataan dikatakan valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Pernyataan	R <sub>hitung</sub>	R <sub>Tabel</sub>	Keterangan
1	Kesadaran Perpajakan	X1.1	0,699	0,1966	Valid
		X1.2	0,872		Valid
		X1.3	0,883		Valid
		X1.4	0,809		Valid
		X1.5	0,557		Valid
		X1.6	0,503		Valid
2	E-Filing	X2.1	0,859	0,1966	Valid
		X2.2	0,860		Valid
		X2.3	0,834		Valid
		X2.4	0,816		Valid
		X2.5	0,921		Valid
		X2.6	0,864		Valid
3	Pemahaman Perpajakan	X3.1	0,779	0,1966	Valid
		X3.2	0,883		Valid
		X3.3	0,849		Valid
		X3.4	0,800		Valid
		X3.5	0,445		Valid
4	Sanksi Perpajakan	X4.1	0,838	0,1966	Valid
		X4.2	0,854		Valid
		X4.3	0,821		Valid
		X4.4	0,895		Valid
		X4.5	0,813		Valid

No	Variabel	Pernyataan	R <sub>Hitung</sub>	R <sub>Tabel</sub>	Keterangan
5	Kepatuhan Pelaporan SPT	Y1	0,795	0,1966	Valid
		Y2	0,743		Valid
		Y3	0,850		Valid
		Y4	0,896		Valid
		Y5	0,838		Valid
		Y6	0,701		Valid
		Y7	0,808		Valid
		Y8	0,728		Valid

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa semua butir instrumen pernyataan yang diajukan ke responden valid karena masing-masing R hitung pernyataan > R tabel.

### Uji Reabilitas

Selain valid, sebuah instrumen juga harus reliabel. Pengujian dengan membandingkan nilai *Cronbach Alpha*, dimana jika nilai tersebut lebih besar dari 0,60 maka instrumen dikatakan reliabel.

**Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas**

No	Variabel	Cronbach Alpha	N of Item	Keterangan
1	Kesadaran Perpajakan	0,810	6	Reliabel
2	E-Filing	0,928	6	Reliabel
3	Pemahaman Perpajakan	0,750	5	Reliabel
4	Sanksi Perpajakan	0,896	5	Reliabel
5	Kepatuhan Pelaporan SPT	0,914	8	Reliabel

### Analisis Deskriptif

Gambaran secara umum atas data-data atau instrumen yang diperoleh dapat dilihat melalui tabel 4 analisis deskriptif. Dimana pada tabel diperoleh pada kepatuhan pelaporan SPT diperoleh nilai min 12 dan max 40, sedangkan mean dan standar deviasi masing-masing 33,50 dan 5,801. Sedangkan faktor-faktor seperti kesadaran perpajakan, penerapan E-Filing, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak juga dapat dilihat nilainya pada tabel 4 sebagai gambaran umum nilai yang telah diberikan responden.

**Tabel 4. Analisis deskriptif**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan_Pelaporan	100	12	40	33.50	5.801
Kesadaran_Perpajakan	100	17	30	25.90	3.320
Penerapan_E_Filing	100	6	30	25.26	4.570
Pemahaman_Perpajakan	100	15	25	20.46	2.928
Sanksi_Pajak	100	11	25	21.61	3.241
Valid N (listwise)	100				

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Kenormalan sebuah faktor atau variabel perlu dilakukan pengujian, agar semua data didalam penelitian ini berdistribusi normal. Untuk menguji kelayakan atas normal tersebut, dilakukan melalui uji *one sample kolmogrov smirnov test*, dimana jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* bernilai > 0,05 maka dapat diambil simpulan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2013). Melalui tabel 5 dapat kita lihat bahwa nilai yang dimaksud diatas 0,368 yang menandakan > 0,05 dapat diambil simpulan jika data berdistribusi normal.

**Tabel 5. Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.90279364
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.057
	Negative	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		.918
Asymp. Sig. (2-tailed)		.368

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Uji Multikolinieritas

**Tabel 6. Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran_Wajib_Pajak	.991	1.009
	Penerapan_E_Filling	.515	1.941
	Tingkat_Pemahaman_Perpa jakan	.986	1.014
	Sanksi_Perpajakan	.517	1.933

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Pelaporan\_Pajak

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa angka-angka yang tertera pada *Tolerance* > 0,10 begitu pula angka pada nilai VIF < 10 yang berarti tidak terdeteksi adanya multikolinieritas dalam masing-masing variabel.

## Uji Heterokedastisitas

**Tabel 7. Uji Heterokedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-1.084	3.286		-.330	.742
	Kesadaran_Wajib_Pajak	.148	.082	.182	1.812	.073
	Penerapan_E_Filling	.031	.082	.053	.378	.706
	Tingkat_Pemahaman_Perpa jakan	.072	.093	.078	.779	.438
	Sanksi_Perpajakan	-.103	.116	-.124	-.889	.376

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan pengujian *Park glejser*, dimana penilaian dilakukan dengan melihat nilai sig. dimana semua nilai sig variabel dalam penelitian ini > 0,05 maka dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

## Uji Hipotesis

### Uji Parsial (T)

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa penerapan *E-Filling* dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, karena nilai sig sebesar 0,000 dan  $0,027 < 0,05$ . Sedangkan kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan hal ini disebabkan nilai sig 0,175 dan  $0,919 > 0,05$ .



**Tabel 8. Uji Parsial  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	
	B	Std. Error	Coefficients Beta			
	(Constant)	11.323	4.862		2.329	.022
1	Kesadaran_Wajib_Pajak	-.166	.121	-.095	-1.367	.175
	Penerapan_E_Filling	.729	.122	.574	5.968	.000
	Tingkat_Pemahaman_Perpa jakan	-.014	.138	-.007	-.102	.919
	Sanksi_Perpajakan	.387	.172	.216	2.250	.027

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Pelaporan\_Pajak

## Uji Simultan (F)

**Tabel 9. Uji Simultan  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1823.052	4	455.763	28.713	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1507.948	95	15.873		
	Total	3331.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_Pelaporan\_Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi\_Perpajakan, Kesadaran\_Wajib\_Pajak, Tingkat\_Pemahaman\_Perpajakan, Penerapan\_E\_Filling

Melalui tabel 9 diperoleh nilai sig 0,000 < 0,05 yang artinya secara keseluruhan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 10. Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.740 <sup>a</sup>	.547	.528	3.984

a. Predictors: (Constant), Sanksi\_Perpajakan, Kesadaran\_Wajib\_Pajak, Tingkat\_Pemahaman\_Perpajakan, Penerapan\_E\_Filling

b. Dependent Variable: Kepatuhan\_Pelaporan\_Pajak

Besarnya pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel koefisien determinasi, dimana nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* 0,528 yang menandakan sebesar 52,8% kesadaran, *e-filling*, pemahaman dan sanksi memberikan pengaruh/kontribusi terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil uji penelitian diperoleh kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menandakan bahwa kesadaran yang dimiliki wajib pajak tidak cukup agar patuh dalam pelaporan pajak. Dimana walaupun wajib pajak sadar akan pentingnya pajak bagi pemerintah, tetapi jika wajib pajak masih kesulitan dan kurang tau dalam proses pelaporan pajak, akan membuat wajib pajak sulit dan enggan untuk melaporkan pajak mereka ke kantor pajak yang terdaftar. Hasil yang diperoleh sejalan dengan penelitian yang dilakukan (As'ari, 2018) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaporan wajib pajak.

Pada hipotesis kedua diterima yaitu penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hal ini membuktikan bahwa dengan diberlakukannya pelaporan melalui *e-filling*, masyarakat merasa sangat terbantu dengan menggunakan *e-filling* dapat melaporkan pajak mereka dimana pun berada tanpa harus datang ke kantor-kantor pajak sehingga wajib pajak dapat melaporkan pajak mereka tepat waktu. Hasil ini searah dengan (Dewi & Merkusiwati, 2018) yang mengatakan bahwa melalui *e-filling* dapat meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak.

Sedangkan hipotesis ke-3 juga ditolak, yang berarti pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan wajib pajak. Ini berarti pemahaman tentang seluk beluk pajak yang baik tidak serta merta membuat wajib pajak melaporkan pajak mereka dengan rutin. Walaupun mereka paham bahwa pajak merupakan kewajiban dan juga pemasukan pemerintah tapi wajib pajak tidak terlalu merasa penting untuk melaporkan pajak yang telah mereka bayar selama ini. Hasil ini sejalan dengan (Subarkah & Dewi, 2017), dimana hasil yang mereka peroleh juga pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Pada hipotesis keempat diterima yang menandakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Pada hasil ini dapat kita simpulkan bahwa sanksi yang diberikan pihak perpajakan baik sanksi administrasi bahkan sampai sanksi pidana yang diterapkan dan dilaksanakan dengan baik dapat membuat titik jera para wajib pajak untuk dapat melaporkan pajak tepat pada waktu setiap tahunnya. Penelitian sejenis yang dilakukan (Tene et al., 2017) yang mengatakan bahwa sanksi pajak yang diberikan memberikan pengaruh signifikan terhadap patuhnya wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka.

Secara simultan juga menandakan bahwa kesadaran, e-filing, pemahaman dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Ini membuktikan bahwa setiap wajib pajak yang memiliki kesadaran akan pentingnya untuk melaporkan pajak dan pemerintah juga menerapkan e-filing sebagai sistem yang dapat mempermudah pelaporan tersebut, dimana jika semakin paham akan semua hal tentang perpajakan serta takut akan sanksi-sanksi yang diberikan secara otomatis patuh untuk melaporkan pajak mereka.

## KESIMPULAN

Setelah penelitian dilakukan, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan dipengaruhi secara signifikan oleh kesadaran wajib pajak.
2. Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Pemahaman perpajakan tidak memberikan pengaruh yang terlalu besar/signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
5. Secara simultan semua variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

## Keterbatasan Peneliti

Penelitian yang telah dilakukan ini masih memiliki beberapa kekurangan atau keterbatasan seperti berikut ini:

1. Kuesioner yang di sebar melalui *google form*, dikarenakan penelitian dilakukan dimasa pandemi covid-19 sehingga peneliti tidak bisa langsung menyebarkan Kuesioner secara langsung.
2. Penelitian ini juga masih mengambil 4 variabel independen sebagai faktor penentu dalam kepatuhan pelaporan pajak SPT, sedangkan faktor yang mempengaruhi masih banyak sekali diluar penelitian ini
3. Pemilihan sampel dengan menggunakan rumus slovin dimana standar error yang diambil adalah 10%, sehingga sampel yang diperoleh masih belum mewakili populasi secara keseluruhan.

## Saran

Berikut ini beberapa saran yang diberikan peneliti untuk pengembangan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Jika pandemi sudah berakhir, sebaiknya menyebar kuesioner secara langsung agar sampel yang

dikta peroleh lebih jelas dan relevan

2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel lain diluar variabel didalam penelitian ini, agar penelitian ini semakin berkembang dan lebih meluas pembahasannya.
3. Bagi pihak KPP Pratama Batam Selatan, diharapkan lebih menerapkan saksi pajak secara baik agar wajib pajak jera terhadap saksi pajak yang diberikan jika pelaporan dilakukan terlambat.

## REFERENSI

- Afsari, A. D. N. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(1).
- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling , Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal*, 5(4), 107–122.
- Amalia, R. F. (2016). Pengaruh Penerapan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 15, 65–77.
- Andinata, M. C. (2015). Aalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2), 1–15.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Saknsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). Analisa Peranan E-filing dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–8.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Dewi, L. P. S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2), 1626–1655. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Ponorogo.
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E - Filing , E - Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak ( Kpp ) Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(1), 56–65.
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 53(9), 1689–1699.
- Sari, M., & Jaya, H. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM Kecamatan Sekupang Kota Batam). *Measurement*, 11(1), 77–91. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id),
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas

Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1324>

Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2), 443–453.

Utami, K., & Aznedra. (2017). Persepsi Wajib Pajak Pengguna Elektronik Filling dan Pelaporan Pajak secara Manual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Batam Utara). *Measurement*, 11(1), 65–76.